

**PENGARUH PENGHASILAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI DAERAH SUMENEP**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi**



Oleh:
MOH HAFIZ
2017310657

**UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS
SURABAYA
2021**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

N a m a : Moh Hafiz
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 29 Juni 1999
NIM : 2017310657
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan
J u d u l : Pengaruh Penghasilan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak di Daerah Sumenep

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing

Tanggal : 12 Oktober 2021




(Dr. Sasonko Budisusetyo, M.Si., CA., CPA, CPMA)

NIDN: 0715086501

Co Dosen Pembimbing

Tanggal : 12 Oktober 2021



(Rezza Arlinda Sarwendhi, SE., M.Acc)

NIDN: 0725079201

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal :

(Dr. Nanang Shonhadji S.E., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)

NIDN : 0731087601

PENGARUH PENGHASILAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI DAERAH SUMENEP

Moh Hafiz

Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

Email : 2017310657@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

This study aimed to determine The Effect of Hotel Tax Income And Restaurant Tax On Tax Receiving In The Sumenep Region Registered At The Regional Financial And Assets Management Revenue Agency (BPPKAD). Sample were selected from BPPKAD during year period 2012 – 2020. This research used double liniear regression analysis. The result of this research showed that Restaurant Tax have a significant effect on Tax Receiving. And Hotel Tax have not a significant effect on Tax Receiving

Keywords: *Hotel Tax Income, Restaurant Tax, Tax Receiving, BPPKAD, Sumenep*

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan negara, dikarenakan pajak merupakan sumber dari pendapatan negara untuk mengatur pola aktivitas perekonomian negara (Jaya & Widuri, 2013). Pajak sendiri dipungut berdasarkan UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara. Adapun pajak yang dikelola oleh pajak pusat salah satunya adalah pajak daerah berdasarkan UU no.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh dinas pendapatan daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Setiap daerah memiliki kewenangan daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat yang disebutkan sebagai otonomi daerah.

Fenomena yang terjadi berdasarkan dari data <https://infopublik.id> Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sumenep mengimbau masyarakat untuk senantiasa bayar pajak sesuai waktunya. Sebab,

dengan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu akan membantu peningkatan pendapatan pajak daerah selama masa Pandemi Covid-19 banyak mengalami penurunan. Beberapa pajak yang mengalami penurunan seperti pajak hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT), dan penerangan jalan. Menurut Suhermanto, yang menunjang pendapatan dari pajak parkir RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep yang berkontribusi positif, selanjutnya dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencapai kontribusi hingga 100%. Pendapatan pajak selama pandemi penurunannya memang bervariasi dan yang paling besar menurut Suhermanto yakni dari pajak hotel sampai hampir 50%, kemudian pajak restoran 15%. Menurutnya pajak BPHTB menggunakan aplikasi sehingga mampu mendongkrak pendapatan daerah. dari menurunnya pendapat hotel dan restoran ini sehingga saya tertarik melakukan penelitian di kabupaten sumenep yang diketahui perkembangan

hotel dan restoran yang semakin meningkat saat ini akan tetapi menurun akibat covid ini yang akan berdampak pada pendapatan daerah kabupaten sumenep ini.

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran (Phaureula Artha, 2018:65) dan Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain (Phaureula Artha, 2018:67). Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari berbagai sumber yang salah satunya bersumber dari pajak hotel dan pajak restoran. Adapun keterkaitan teori stewardship dengan pajak hotel dan restoran. Dimana teori stewardship yang bertujuan pada sasaran dan hasil. Pendapatan asli daerah dan pajak daerah merupakan sasaran hasil dan pemerintah sebagai pelaku organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Maka hubungannya hasil pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yaitu semakin tinggi yang dihasilkan pendapatan hotel dan restoran maka semakin tinggi pula pajak yang dihasilkan dan sebaliknya semakin rendah pendapatan hotel dan restoran maka semakin rendah pula pajak yang dibayarkan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pajak Kota Sumenep.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS

Teori Stewardship

Teori Stewardship menjelaskan mengenai situasi manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individual melainkan lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson, 1989 dan Davis, 1991). Teori ini menggambarkan tentang adanya

hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Sedangkan menurut Murwaningsih (2009) teori Stewardship berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggungjawab dan manusia merupakan individu yang berintegrasi. Pemerintah selaku stewardship dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (stewardship) dan rakyat (principal) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada public dan dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat (public). Sehingga dapat diterapkan dalam model khusus organisasi sektor publik dengan teori stewardship.

Pajak

Menurut Soemitro, SH, dalam buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 (2013:1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Terdapat empat jenis sumber penerimaan pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

Pajak Hotel

Pahala (2010:299) mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Adapula Artha (2018:65) mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Dari pengertian yang disebutkan oleh para ahli peneliti menyimpulkan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran.

Jasa bisnis perhotelan umumnya tidak menjadi objek PPN. Namun, ada beberapa jasa perhotelan yang menjadi

objek PPN. Berdasarkan PMK-43/PMK.010/2015 pasal 2 menjabarkan jasa perhotelan yang tidak dikenakan PPN, di antaranya:

1. Jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap.
2. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

Pajak Restoran

Menurut Marihot (2010:327) mengatakan bahwa Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Adapun menurut Phaureula Artha (2018:67) mengatakan bahwa: Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. Dari pengertian yang disebutkan oleh para ahli peneliti menyimpulkan bahwa pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan berupa makanan dan minuman baik dikonsumsi secara langsung ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan Tidak menandatangani imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PAD atau disingkat sebagai Pendapatan Asli Daerah, merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, dan dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Penghasilan Pajak Hotel terhadap Penerimaan Pajak di Daerah Sumenep

Berdasarkan teori *stewardship* bertujuan pada sasaran dan hasil. Pendapatan asli daerah dan pajak daerah merupakan sasaran hasil dan pemerintah sebagai pelaku organisasi. Maka dari itu, teori ini sangat cocok di terapkan untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya bersumber dari pajak daerah. pajak daerah memegang peranan penting yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Hal ini dikarenakan semakin tinggi hasil pencapaian penerimaan pajak daerah, maka semakin tinggi pula hasil pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak hotel haruslah dikelola secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak hotel maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan penelitian (Ervina, 2011) menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul “Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Karo” secara parsial menunjukkan bahwa pajak hotel berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian diatas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H1: Penghasilan Pajak Hotel Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Daerah Sumenep


Penghasilan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pajak di Daerah Sumenep

Berdasarkan teori *stewardship* bertujuan pada sasaran dan hasil. Pendapatan asli daerah dan pajak daerah merupakan sasaran hasil dan pemerintah sebagai pelaku organisasi. Maka dari itu, teori ini sangat cocok di terapkan untuk

melakukan penelitian tentang pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak restoran haruslah dikelola secara maksimal. Karena semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak restoran maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah dan akan semakin berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini didukung dengan penelitian (Mutia, 2014) menyatakan dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota tanjung pinang periode 2009-2013.” secara parsial

menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian diatas dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut:

H2: Penghasilan Pajak Restoran Berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak di Daerah Sumenep



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Klasifikasi Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pajak hotel dan pajak restoran yang berada di wilayah Kabupaten Sumenep yang terdaftar pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD), Hotel di Kabupaten Sumenep berjumlah 17 unit dan untuk Restoran di Kabupaten Sumenep berjumlah 75 unit. Penelitian ini menggunakan sampel penelitian dari data pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Sumenep yang diambil di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) pada periode 2012-2020. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu model *convenience sampling*.

Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder untuk jenis data yang digunakan. Jenis data

sekunder merupakan jenis data historis yang berupa laporan keuangan dan di laporkan oleh perusahaan. Jenis data yang digunakan penelitian ini yaitu laporan tahunan yang terdaftar di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2012-2020. Pada penelitian ini adalah metode dokumentasi dimana data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan seluruh hasil pajak hotel dan pajak restoran pada periode yang dibutuhkan yaitu tahun 2012-2020.

Batasan Penelitian

Penelitian ini di lakukan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) karena dengan adanya *covid 19* ini, pajak hotel mengalami penurunan setiap tahunnya dan untuk pajak restoran mengalami naik turun setiap tahunnya. Periode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu hanya pada tahun

2012-2020. Data pajak hotel dan pajak restoran diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) yang menyajikan annual report atau laporan tahunan dari tahun 2012-2020. Penelitian ini memiliki batasan lain berupa hanya dua variabel yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen yaitu penerimaan pajak di daerah Sumenep serta variabel independen meliputi pajak hotel dan pajak restoran.

Definisi Operasional Variabel Pajak Hotel

Menurut Marihot (2010:299) mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Adapula menurut Artha (2018:65) mengatakan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Dari pengertian yang disebutkan oleh para ahli peneliti menyimpulkan bahwa pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran.

Pajak Restoran

Menurut Marihot (2010:327) mengatakan bahwa Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Adapun menurut Artha (2018:67) mengatakan bahwa Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain". Dari pengertian yang disebutkan oleh para ahli peneliti menyimpulkan bahwa pajak restoran adalah pelayanan yang diberikan berupa makanan dan minuman baik dikonsumsi secara langsung ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Penerimaan Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011) Penerimaan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan Tidak menamatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Alat Analisis

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu dengan analisis regresi linear berganda menggunakan bantuan *software* SPSS.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan mengecek nilai dari *Asymp. Sig. (2-tailed)*. Berdasarkan Tabel 1, nilai signifikansinya sebesar $0.200 \geq 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 tidak ditolak, sehingga data residual tersebut dianggap berdistribusi normal.

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas

Asymp. Sig. (2-tailed)	0.200 ^{c,d}
------------------------	----------------------

Sumber: data diolah

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
Pajak Hotel	0.994	1.006
Pajak Restoran	0.994	1.006

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa nilai nilai tolerance semua variable $\geq 0,01$ dan nilai variance inflation factor (VIF) >1 dan ≤ 10 . Jika nilai tolerance $\geq 0,01$ dan nilai VIF ≤ 10 maka

H0 tidak dapat ditolak yang artinya tidak terdapat multikolonieritas

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

	sig
Pajak Hotel	0.623
Pajak Restoran	0.987

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki nilai signifikan 0.519, variable X2 senilai 0.518. Artinya bahwa semua nilai tersebut signifikannya > 0,05 atau lebih besar, yang berarti data ini tidak mengalami heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 4
Hasil Uji Heterokedastisitas

	Durbin- Model	Watson
1		2.990

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa hasil uji autokorelasi pada nilai Durbin-Watson adalah 2.990, nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel dan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 9 dan jumlah variable 2 (k=2) maka di tabel durbin watson akan didapatkan nilai batas atas (du) 1.6993 dengan variabel independen 2. Oleh karena nilai durbin Watson DW sebesar 2.990 lebih besar dari batas atas (du). Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Uji F
Berdasarkan Tabel 5 menandakan bahwa hasil Uji F sebesar 11.171 dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0,05$. Sesuai hasil Uji F maka dapat disimpulkan bahwa model regresi fit atau sesuai.

Tabel 5
Hasil Uji F

F	Sig.
2.784	.000 ^b

Sumber: data diolah

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R Square
0.308

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 6 hasil uji Koefisien Determinasi (R²) menjelaskan bahwa nilai adjusted R square adalah sebesar 0,308 atau 30.8% yang artinya variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan 30.8% sedangkan sisanya 69.2% dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak termasuk pada model regresi linier ini.

Hasil Uji t

Tabel 8
Hasil Uji t

	Model	B	Sig
1	(Constant)	511.463	.009
	Pajak Hotel	-.614	.290
	Pajak Restoran	-.916	.046

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel diatas, variabel Pajak Restoran (X2) memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Daerah karena nilai signifikan kurang dari 0,05 sedangkan variabel Pajak Hotel (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan karena nilai signifikan diatas 0,05.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD

Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan pengaruh p-value pajak hotel adalah sebesar 0.290 lebih besar dari 0.05 sehingga variabel pajak hotel

tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Sumenep. Koefisien variabel pajak hotel tidak memiliki pengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Sumenep. Tidak berpengaruhnya Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumenep disebabkan karena dari segi penerimaan pajak hotel mengalami penurunan. Walaupun realisasi penerimaan pajak hotel cenderung mengalami kenaikan, tetapi hal ini tentu saja sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Karena jika tempat penginapan dan hotel baru terus meningkat namun penggunaan jasa penginapan sedikit, maka besar atau kecilnya pendapatan pajak hotel tentu tidak signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Pertumbuhan penginapan dan hotel di Kabupaten Sumenep seperti OYO dan Reddorz tidak diimbangi dengan pembaharuan pelaku kena pajak oleh pemerintah setempat. Sehingga pendapatannya masih cenderung tetap. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Ketut Novi Trisna Dewi dan Eka Ardhani Sisdyani (2012) menyatakan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Pengaruh Pajak Restoran terhadap PAD

Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan pengaruh p-value pajak restoran adalah sebesar 0.46 lebih kecil dari 0.05 sehingga variabel pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Sumenep. Koefisien variabel pajak restoran memiliki pengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Veti Verawati dan Dedi Susanto (2018) menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap PAD. Artinya apabila pajak restoran meningkat maka PAD akan meningkat.

Berdasarkan teori Stewardship, pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk mencapai

tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah. Penerimaan pajak restoran merupakan salah satu sumber potensial penerimaan daerah yang harus dikelola secara maksimal. Hal ini dikarenakan pajak restoran memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pajak daerah yang berdampak terhadap pendapatan asli daerah.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan Uji Hipotesis menggunakan program SPSS dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. H₁ pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Pertumbuhan penginapan dan hotel di Kabupaten Sumenep seperti OYO dan Reddorz tidak diimbangi dengan pembaharuan pelaku kena pajak oleh pemerintah setempat.
2. H₂ pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Pajak restoran memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pajak daerah yang berdampak terhadap pendapatan asli daerah.

Keterbatasan

Terdapat keterbatasan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Deskripsi mengenai BPPKAD Kabupaten Sumenep masih minim.
2. Nilai Nagelkerke R Square kecil (30,8%), masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi variabel dependen.

Saran

Dengan adanya keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka peneliti memberikan saran untuk penelitian berikutnya, antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas area penelitian.
2. Melakukan observasi secara langsung

dan berkala di lokasi penelitian.

3. Disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel bebas lainnya, seperti pajak reklame, pajak retribusi dan lain-lain.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, Aldo. 2013. *Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Terhadap Penerimaan Pajak Hotel*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Ali, Hadji. S. 2018. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Bitung*. Universitas Sam Ratulangi.
- Andriani. 2014. *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Assa, Jeremiah. R., Kalangi, L., & Pontoh, Winston. 2018. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Collins, Clay G. 2018. *Taxing The Travelers: A Note Hotel Tax Incidence*. West Virginia University.
- Dewi, Ni Ketut Novi. T., & Sisdyani, Eka. A. 2012. *Penilaian Kinerja Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Edisi Ke 4)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jaya, Lisa. H., & Widuri, Retnaningtyas. 2013. *Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel berbintang di Surabaya*. Universitas Kristen Petra.
- Makalew, Maria. D., Nangoi, Grace. B., & Lambey, R. 2018. *Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Tomohon*. Universitas Sam Ratulangi.
- Mardiamo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiamo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Sari, Nadya. T. 2012. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang*. Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Setiawati, Giffiany. F., & Gayatrie, Christina. R. 2018. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang*. Politeknik Negeri Semarang.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soemitro, Rochmat. 2009. *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang 1945 Pasal 23A
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah
- Verawati, Veti., & Susanto, Dedi. 2018. *Analisis Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Akademi Komunitas Dharma Bhakti Bangka.
- Virnawati, Mitha., Hakim, Dedi. B., & Falatehan, A. F. 2017. *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hotel Di Sukabumi*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen – Institut Pertanian Bogor.

Yuliani, Sofia. Dwi., Hidayat, K., & Topowijono. 2015. *Analisis Laju Pertumbuhan Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah*. Universitas Brawijaya Malang.

